RUMAH SAKIT JIWA PROF.HB.SAANIN PADANG Jln. Raya Ulu Gadut	PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK		
	NO. DOKUMEN 441/75/YM-SPO/VII/2023	**NO.REVISI** 0	**HALAMAN** 1/2
SPO	**TGL.TERBIT** 25 Juli 2023	Ditetapkan Direktur RS. Jiwa Prof.HB.Saanin Padang **dr. Aklima, MPH** **NIP. 19680203 200212 2 002**	
PENGERTIAN	Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang memuat data dan informasi terkait kesehatan seseorang yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, digunakan, dan dirujuk oleh dokter, para Profesional Pemberi Asuhan, (PPA) dan tenaga kesehatan yang memiliki kewenangannya dalam SIMRS "Sejiwa".		
TUJUAN	Agar mampu mengintegrasikan data pasien dari berbagai sumber dalam mendukung Manajemen dan para Profesional Pemberi Asuhan (PPA) untuk pengambilan keputusan mengenai asuhan pasien dan tata kelola pelayanan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.		
KEBIJAKAN	SK Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor 800/056.a/HK-PMSR/VII-2023 tentang Pemberlakuan Panduan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik pada RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang		
PROSEDUR	1. Petugas admisi memasukkan data identitas pasien kedalam SIMRS "Sejiwa", kemudian data diteruskan ke Unit Pelayanan sesuai tujuan pasien. 2. Perawat melakukan asesmen pasien, pemeriksaan fisik dan mendokumentasikan hasilnya dalam komputer. 3. Dokter melakukan anamnesa pasien, pemeriksaan fisik dan mendokumentasikan hasilnya dalam komputer. 4. Apabila dokter menganggap pasien memerlukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, radiologi, pemeriksaan EEG dan lain-lain, maka dokter akan menuliskan permintaan tersebut dalam bentuk data-data pada komputer kemudian dikirim ke tempat pemeriksaan yang dituju, dan hasilnya oleh petugas penunjang akan dikirim kembali kepada dokter yang meminta. 5. Dokter membuat diagnosa dan memberikan terapi pasien sesuai hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, yang ditulis dalam bentuk data komputer dan dikirimkan kepada bagian farmasi (Unit Apotik Rawat Jalan/Apotik Rawat Inap). Petugas farmasi akan memberi obat sesuai dengan apa yang ditulis oleh dokter dalam bentuk data komputer		

<table>
<tr><td rowspan="2">RUMAH SAKIT JIWA PROF.HB.SAANIN PADANG

Jln. Raya Ulu Gadut</td><td colspan="3">PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK</td></tr>
<tr><td>NO. DOKUMEN

441/75/YM-SPO/VII/2023</td><td>NO.REVISI

0</td><td>HALAMAN

2/2</td></tr>
<tr><td>SPO</td><td>TGL.TERBIT

25 Juli 2023</td><td colspan="2">Ditetapkan Direktur
RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang

<u>dr. Aklima, MPH</u>
NIP. 19680203 200212 2 002</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">6. Apabila dokter merencanakan tindak lanjut untuk pasien tersebut, dokter akan memasukkan kedalam data komputer. Pelaksanaan dan hasilnya akan kembali ditulis dalam bentuk data komputer
7. Khusus untuk pasien rawat jalan, apabila pasien tidak memerlukan pelayanan lebih lanjut, maka pasien diperbolehkan pulang.
8. Apabila pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut, dokter mengirimkan data rekam medis pasien ke Unit Perawatan pasien yang dituju seperti Konsultasi Dokter Spesialis lainnya, Pelayanan Psikologi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Rehabilitasi Psikososial ataupun Pelayanan Rawat Inap.
9. Semua hasil pemeriksaan dan pengobatan pasien selama di tempat perawatan, diisikan kedalam komputer sesuai Profesional Pemberi Asuhan yang mengelola pasien.
10. Apabila pasien telah selesai menjalani pengobatan dan atau mendapatkan pelayanan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, maka petugas Admisi dan Kasir melakukan “check out” data pasien untuk dikirim ke bagian server untuk disimpan.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">- IGD
- Instalasi Teknologi Informasi
- Instalasi Rawat Jalan Jiwa
- Instalasi Rawat Jalan Non Jiwa
- Instalasi Farmasi
- Instalasi Gizi
- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Psikologi
- Instalasi NAPZA
- Instalasi Rehabilitasi Medik
- Instalasi Rehabilitasi Psikososial</td></tr>
</table>